

## Kejati Sulawesi Selatan Dalam TPPU Proyek Alkes Parepare



*www.antarasulsel.com*

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mendalami adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam hal penggelembungan harga pada proyek pengadaan alat kesehatan RSUD Andi Makkasau Parepare pada 2014.

“Awalnya memang kasusnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi, namun belakangan ada laporan dari PPAK mengenai adanya aliran dana ke pejabat-pejabat,” ujar Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Sulselbar Noer Adi di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan, kasus TPPU yang sedang didalaminya ini ditemukan setelah penyidik menerima laporan transaksi keuangan para pejabat dari pihak-pihak yang terkait dalam kasus pengadaan Alkes RSUD Andi Makkasau itu. Penyidik Kejati Sulselbar kemudian berkoordinasi dengan PPAK dan meminta laporan transaksi keuangan semua pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut. Noer mengaku jika dalam kasus ini sudah ada dua tersangka yang ditetapkan yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Uwais dan rekanan dari PT Pahlawan Roata, Candra Pratama. “Keduanya kita jadikan tersangka lantaran adanya sejumlah alat bukti dan keterangan saksi yang mengarah kepada mereka berdua. Keduanya itu terbukti melakukan penggelembungan harga,” katanya.

Hasil pengembangan dalam kasus tersebut, penyidik menemukan adanya fakta lain. Penyidik menemukan adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang disinyalir berasal dari proyek pengadaan Alkes.

Proyek yang telah menelan anggaran APBN, sebesar Rp19,8 miliar dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp8 miliar. Terkait adanya dugaan TPPU dalam kasus ini. Dalam data tersebut menyebutkan bahwa ada uang hasil penggelembungan harga Alkes RSUD Andi Makkasau yang mengalir ke sejumlah rekening pejabat di Pemkot Parepare. “Sudah ada beberapa nama pejabat yang telah kita kantong,” sebutnya.

Hanya saja Noer belum bisa membeberkan siapa saja nama pejabat yang terlibat dalam kasus dugaan TPPU tersebut. Menurut dia penyidik masih butuh melakukan pendalaman lebih jauh lagi, sebelum menetapkan tersangkanya.

**Sumber Berita:**

*www.antarasulsel.com*, Kejati Sulsel Dalam TPPU Proyek Alkes Parepare, Sabtu, 25 Juni 2016.

**Catatan:**

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Pasal 2:

a. Ayat (1) menyatakan bahwa Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- 1) korupsi;
- 2) penyuapan;
- 3) narkoba;
- 4) psikotropika;
- 5) penyelundupan tenaga kerja;
- 6) penyelundupan migran;
- 7) di bidang perbankan;
- 8) di bidang pasar modal;
- 9) di bidang perasuransian;
- 10) kepabeanan;
- 11) cukai;
- 12) perdagangan orang;
- 13) perdagangan senjata gelap;
- 14) terorisme;
- 15) penculikan;
- 16) pencurian;
- 17) penggelapan;
- 18) penipuan;
- 19) pemalsuan uang;
- 20) perjudian;
- 21) prostitusi;

- 22) di bidang perpajakan;
- 23) di bidang kehutanan;
- 24) di bidang lingkungan hidup;
- 25) di bidang kelautan dan perikanan; atau
- 26) tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.
2. Pasal 3, menyatakan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  3. Pasal 4, menyatakan bahwa Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  4. Pasal 5:
    - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.